



**PENETAPAN**

Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Malinau, 27 Januari 1998 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Malinau**, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Malinau, 17 November 2002 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **Kabupaten Malinau**, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Tse, tanggal 28 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 07 Mei 2018 di Jl. AMD RT. 15, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dengan Wali Nikah Orang Tua Kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah.**, namun saat akad nikah wali menyerahkan kepada imam masjid Bapak Nopiar untuk dinikahkan

Halaman 1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon I, dengan Maskawin berupa Cincin emas 2 Gram dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang – undang dan tidak pernah ada keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

4.1. **Anak Pertama** yang lahir pada tanggal 29 Juli 2018;

4.2. **Anak Kedua** yang lahir pada tanggal 08 Februari 2020;

5. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

6. Bahwa maksud permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Malinau Kota nomor : 145/908/KESRA tanggal 19 Oktober 2021 sehingga memohon berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami selaku Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Kepala Pengadilan Agama Tanjung Selor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mentapkan sebagai berikut;

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah perkawinan antara pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II.**) yang dilaksanakan Tanggal 07 Mei 2018 di tempat rumah ibu Pemohon II Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;

## **Subsider:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor : W17-A6/1187/Hk.05/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, yang pada pokoknya menetapkan Pemohon I dan Pemohon II dapat berperkara secara bebas biaya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor mulai tanggal 29 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:



Halaman 3 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, tanggal 05 Mei 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, tanggal 26 November 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2, diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi Nikah II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Malinau**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah paman dari Pemohon II;

----Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara *sirri* pada tanggal 07 Mei 2018 di jalan AMD RT. 15, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan akad nikah dilaksanakan menurut agama Islam;

-Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

---Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, namun saat pelaksanaan akad/ijab kabul mewakilkan kepada imam masjid bernama Nopiar;

-----Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Saksi Nikah I** dan saksi sendiri (**Saksi Nikah II**);

Halaman 4 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TSe





-----Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;

-----Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;

-----Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

-- -Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;

- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua**;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

2. **Saksi Nikah I** bin Mukhtar, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di **Kabupaten Malinau**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah paman dari Pemohon I;

-----Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara *sirri* pada tanggal 07 Mei 2018 di AMD RT. 15, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan akad nikah dilaksanakan menurut agama Islam;

-Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

---Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, namun saat pelaksanaan akad/ijab kabul mewakilkan kepada imam masjid bernama Nopiar;

Halaman 5 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (**Saksi Nikah I**) dan **Saksi Nikah II**;

-----Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;

-----Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;

-----Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

---Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

--Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;

- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua**;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan aquo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018 di Jalan AMD RT. 15, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan mendaliikan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal dan tempat tersebut di atas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, dan saksi nikah bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** serta mas kawin/mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa tidak ada larangan atau halangan bagi Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengadilan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dan

Halaman 7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Malinau, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg; Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :

- Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan menikah pada tanggal 07 Mei 2018 menurut agama Islam di Jln. AMD RT.15, Kecamatan Malinau Kota;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, dan keduanya beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** yang menjadi wali nikah dan pada saat ijab telah berwakil ke imam masjid bernama Nopiar untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Dua orang saksi nikah adalah **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** dengan mas kawin/mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua**;

adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam dengan Pemohon II di Jalan AMD RT. 15, Kecamatan Malinau Kota,

Halaman 8 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malinau, pada tanggal 07 Mei 2018 dan pernikahan tersebut tidak tercatat;

2. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Pemohon I berusia 20 (dua puluh) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua**;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;
4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TSe





- a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
- b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;
- c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
- e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
- f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
- g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut dalam rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018 di Jalan AMD RT. 15, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, telah memenuhi rukun dan syarat akad nikah menurut

Halaman 10 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam (*fiqh*), namun tidak memenuhi syarat usia bagi calon pengantin wanita *in casu* Pemohon II yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana batas minum usia bagi calon pengantin wanita adalah 16 (enam belas) tahun dan dibawah itu harus mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan telah menetapkan bahwa :

1. Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan;
2. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*;

Dan fatwa tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

## الحكم يدور مع العلة المأثورة وجودا وعدمًا

Artinya : "Hukum itu beredar bersama dengan 'illatnya (sebabnya) ada maupun tidak ada";

Dalam perkara ini telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut syara' (*fiqh*) menjadi sebab dinyatakan sah suatu akad nikah yang dilakukan, baik yang terjadi sekarang atau pun yang terjadi dimasa lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu merujuk putusan kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 481 K/Ag/2021, tanggal 29 Juli 2021, yang menyatakan "meskipun pada saat pernikahan, Pemohon II belum memenuhi usia perkawinan, namun dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi

Halaman 11 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum, maka perkawinan tersebut patut diisbatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018 di Jalan AMD RT. 15, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah terkait dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama **Pemohon I** binDT. Mansyur, DA dan **Pemohon II**, tanggal 27 Oktober 2021,, Pemohon I dan Pemohon II dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 12 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 27 Oktober 2021 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama **Pemohon I** binDT. Mansyur, DA dan **Pemohon II**, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2021;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara iniii;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018 di Jalan AMD RT. 15, Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.085.00,00 (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Halaman 13 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TSe



Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.  
Hakim Anggota II

Ahmad Rifai, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Proses	Rp75.000,00
2.	Panggilan	Rp2.000.000,00
3.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.085.000,00</b>

(dua juta delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.TSe

